



P U T U S A N

Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.PwI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 Juli 2016 dengan register Nomor 259/Pdt.G/2016/PA.PwI, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1428 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/015/IX/2007, tertanggal 01 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo kemudian ke rumah orang tua Termohon dan terakhir ke rumah bersama di Dusun Bluro, Desa Sugiharwas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun 4 bulan.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menerima baik penghasilan Pemohon karena Termohon selera tinggi sementara Pemohon sebagai seorang sopir mobil yang penghasilannya tidak menentu yang terkadang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa pada bulan Desember 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja tidak menerima baik penghasilan Pemohon sebagai seorang sopir mobil, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah tante Pemohon karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula Pemohon pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anaknya.
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon pernah datang menghadap di persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 24 Agustus 2016 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang mediator dari hakim Pengadilan Agama Polewali (Samsidar, S.HI.) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 10 Agustus 2016.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon memperbaiki posita angka nomor 1 sebagaimana yang dijelaskan salam Berita Acara Sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0257/015/IX/2007, tertanggal 1 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Dusun Pendukuan, Desa, Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Sugiharas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi.
- Bahwa keluarga Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Dusun Pendukuan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri

Hal. 4 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon adalah keponakan saksi.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya karena tidak hadir.

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon pernah datang menghadap di persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 24

Hal. 5 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah menunjuk mediator sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu Samsidar, S.HI. telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Termohon tidak dapat mengajukan jawaban maupun bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah pada pertengahan tahun 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menerima baik penghasilan Pemohon karena Termohon selera tinggi sementara Pemohon sebagai seorang sopir mobil yang penghasilannya tidak menentu yang terkadang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada bulan Desember 2015 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja tidak menerima baik penghasilan Pemohon sebagai seorang sopir mobil, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah tante Pemohon karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula Pemohon pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anaknya.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama Sarijah binti Musa dan Mahmuddin bin Aco.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/015/IX/2007, tertanggal 1 Juni 2016, (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan yang diberikan adalah telah yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Sugihwaras, Kecamatan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri Penghasilan Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena Termohon sering marah-marah karena Termohon tidak mensyukuri Penghasilan Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa Termohon pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada persidangan selanjutnya Termohon tidak lagi menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

Hal. 9 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1437 H., oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H, sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.H.I. dan Achmad Sarkowi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 259/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Rajiman, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 240.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp 331.000,00**

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).